



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

---

TAHUN 2022 NOMOR 49

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dibidang Kesehatan perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi serta kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagai upaya pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kota Magelang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan di daerah dengan pemerintah pusat, maka Peraturan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN-Kartu Indonesia Sehat.

8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
9. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut PBPU BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Bukan PBI Jaminan Kesehatan adalah peserta PPU, PBPU dan BP dan PBPU BP Pemda

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program JKN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Daerah.

## BAB II KEPESERTAAN

### Pasal 3

Peserta JKN meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.

### Pasal 4

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. PPU dan anggota keluarganya;
  - b. PBPU dan anggota keluarganya;
  - c. BP dan anggota keluarganya; dan
  - d. PBPU BP Pemda.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pejabat negara;
  - b. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. pegawai negeri sipil;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Polisi Republik Indonesia;
  - f. pegawai swasta; dan
  - g. pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima gaji atau upah.

- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. investor;
  2. pemberi kerja;
  3. penerima pensiun;
  4. veteran;
  5. perintis kemerdekaan;
  6. janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
  7. BP yang tidak termasuk huruf a sampai huruf f yang mampu membayar Iuran.
- (5) PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penduduk Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. Telah tinggal dan menetap di Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
  2. telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU atau BP;
  4. terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU atau BP dengan status nonaktif;
  5. terdaftar sebagai peserta PBPU atau BP aktif yang ingin beralih menjadi peserta PBPU BP Pemda; dan
  6. bersedia untuk mendapatkan ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

- (6) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta PBPU BP Pemda secara otomatis ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Calon peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mengajukan permohonan ke Dinas dengan menyertakan:
  - a. fotokopi kartu keluarga;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diketahui rukun tetangga, rukun warga dan kelurahan; dan/atau
  - c. surat perintah mondok bagi calon peserta yang telah menjalani rawat inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
- (2) Permohonan Calon peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (3) Calon peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap secara administrasi ditetapkan sebagai peserta dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### PERUBAHAN DATA PESERTA

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penghapusan; dan
  - b. penambahan.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta:
  - a. meninggal dunia
  - b. mengalami perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah;
  - d. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. bayi baru lahir dari peserta;
  - b. calon peserta yang mendaftar ke Dinas; dan
  - c. hasil verifikasi data kepesertaan yang dilakukan Dinas.
- (5) Perubahan data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Perubahan data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan *Universal Health Coverage* dan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta PBBU BP Pemda dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam upaya meningkatkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang penyelenggaraan JKN.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan JKN di Daerah dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII  
PEMBAYARAN IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan iuran dan bantuan iuran peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran pembayaran Iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah membayar iuran dan bantuan iuran PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan berita acara rekonsiliasi data peserta PBPU BP Pemda.

### Pasal 14

- (1) Pendanaan iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU BP Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pemberian iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, identifying the Secretary of the Regional Government of Magelang.

JOKO BUDIYONO